

KEDUDUKAN PERADILAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

WIWIN ANDINI

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
wiwinandini07@gmail.com

Abstract

Law No. 4 of 2004, article 10 paragraph (2) has determined that judicial bodies including general courts, religious courts, military courts and state administrative courts are courts under the Supreme Court. The law differentiates between these judicial bodies, each of which has the authority to adjudicate and includes first-level and appellate-level judicial bodies. That in the legal system there are different terms, namely general court and special court. General and special justice is due to the existence of certain cases and groups. General justice is justice for society in general, namely civil cases and criminal cases. Meanwhile, the judiciary is special because it tries certain cases such as religious, military and state administrative courts. Law No. 4 of 2004 articles 10 and 15 explain that children's courts are special courts. This is its specialization and differentiation below the district court. However, in Indonesia there is no place for a juvenile court that stands alone as a special court. so that children's cases are still under the scope of general justice.

Keywords: Law No. 4 of 2004, Judicial Bodies, and Legal System

Abstrak

Undang-Undang No 4 Tahun 2004, pasal 10 ayat (2) telah menentukan bahwa badan-badan peradilan meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Undang-Undang membedakan antara badan-badan peradilan tersebut, yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Bahwa dalam sistem hukum terdapat perbedaan istilah yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum dan khusus disebabkan adanya perkara-perkara dan golongan-golongan tertentu. Peradilan umum merupakan peradilan bagi masyarakat pada umumnya yaitu perkara perdata ataupun perkara pidana. Sedangkan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu seperti peradilan agama, militer dan tata usaha negara. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 pasal 10 dan pasal 15 menjelaskan pengadilan anak merupakan pengadilan khusus. Ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah pengadilan negeri. Namun, di Indonesia belum ada tempat bagi suatu

peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. sehingga perkara anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum.

Kata Kunci: UU No 4 Tahun 2004, Badan-Badan Peradilan, dan Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Alfitra, 2019). Indonesia menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Undang-Undang SPPA mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak yang harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak didampingi oleh penasihat hukum dan tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa (Maskur, 2012)

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak (Alfitra, 2019). Sesuai dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004, pasal 10 dan pasal 15 menjelaskan peradilan anak merupakan pengadilan khusus. Ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah pengadilan negeri (Gultom, 2012). Dalam hal tersebut, perlunya untuk memahami bagaimana kedudukan peradilan pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Berikut pemaparan lebih lanjut mengenai peradilan, kedudukan peradilan pidana anak, tujuan peradilan pidana anak, prinsip peradilan pidana anak, dan kriteria dan jenis tindak pidana anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Soekanto & Mamudji, 1995). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sumber datanya merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Armia, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang No 4 Tahun 2004, sistem peradilan pidana anak. Untuk bahan hukum sekunder ialah hasil karya dari

kalangan hukum yang berupa buku-buku, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian. Dan untuk data tersier yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan seperti kamus, dan ensiklopedia hukum.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERADILAN

Peradilan merupakan suatu kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Kegiatan peradilan dalam kegiatannya melibatkan berbagai lembaga diantaranya lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi setiap warga negara. Dari pengertian peradilan tersebut, dalam pandangan filosofi peradilan berhubungan erat dengan konsep keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tertinggi diantara berbagai nilai yang terdapat didalam hubungan sesama manusia. Sehingga keadilan merupakan pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dari berbagai macam nilai yang telah, sedang, bahkan selalu diusahakan untuk dicapai, dalam segala bidang dan setiap masalah yang dihadapi. Konsep ini kian berkembang seiring dengan berkembangnya rasa keadilan dunia (Gultom, 2012).

Konsep keadilan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara yang melalui lembaga peradilan, untuk menegakan hukum serta memberikan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian, dalam pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hakikat peradilan ialah kekuasaan kehakiman, hakim sebagai pejabat pelaksanaan dalam rangka memberi keadilan, selai lain bertanggungjawab karena sumpah jabatan, namun hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sehingga dalam penjelasan tersebut menekankan bahwa pengadilan sebagai badan atau lembaga peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang sama antar satu dan lainnya.

Hal tersebut, jika dalam penempatan kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak yang meliputi sebagai berikut:

1. Segala aktivitas pemeriksaan
2. Pemutusan perkara
3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan, kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan ke pengadilan, pemeriksaan di depan pengadilan kemudian mengambil keputusan. Dalam peradilan pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidanan anak, menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 4 Tahun 1979.

B. KEDUDUKAN PERADILAN PIDANA ANAK

Negara Indonesia, dengan persetujuan bersama memutuskan dan menetapkan UU No 4 tahun 2004. UU No 4 tahun 2004 merupakan tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UU No 4 tahun 2004 pasal 1 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkung peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh mahkamah konstitusi. Semua peradilan di wilayah negara Indonesia merupakan peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Peradilan negara berlandaskan Pancasila dalam menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan.

UU NO 4 tahun 2004 dalam pasal 10 ayat 2 menentukan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan-badan peradilan diantaranya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. UU No 4 tahun 2004 membedakan lingkungan masing-masing peradilan, yang mempunyai lingkungan, wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding. Untuk peradilan agama, militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenal golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana (Gultom, 2012).

Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan. Minsalnya, dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi, dan lainnya. Sebagaimana disebutkan diatas, bahawa perbedaan istilah peradilan umum dan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau

golongan rakyat tertentu. Maka peradilan khusus itulah yang mengadili perkara-perkara atau mengenai golongan tertentu. Golongan tertentu seperti dalam peradilan agama adalah tentang nikah, talak, rujuk, dan lain-lain. Bagi peradilan militer, perkara-perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus ABRI.

Kemungkinan lain untuk ditematkannya peradilan khusus disamping empat badan peradilan yang sudah ada seperti yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang No 4 Tahun 2004, juga disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 ayat (1) pasal 15. Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan ini antara lain ialah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada dilingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak dilingkungan peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 pasal 10 dan pasal 15 beserta penjelasannya, pengadilan anak merupakan pengadilan khusus. ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah pengadilan negeri, dan mengenai peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997, yang merupakan ketentuan khusus berlaku bagi anak.

Negara Indonesia, belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Perkara anak masih di bawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern, lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, perlindungan serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus (Gultom, 2012).

C. TUJUAN PERADILAN PIDANA ANAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara dan termasuk sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu memimpin, memelihara kesatuan, dan persatuan bangsa dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang perlu dilakukan ialah pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental sosial dan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dimasa depan. Dalam upaya-upaya untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas, mampu memimpin, memelihara kesatuan dan peratuan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat diantaranya penyimpangan perilaku anak,

terdapat anak yang melakukan pelanggaran hukum, dan tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh perhatian secara fisik, mental dan sosial.

Sehingga dari berbagai permasalahan tersebut, baik disengaja maupun tidak sengaja dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Permasalahan-permasalahan diatas yang dilakukan oleh anak dipengaruhi beberapa faktor pendukung diantaranya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya dan cara hidup orang tua, dan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dari faktor-faktor tersebut, dapat mengarahkan anak berhadapan dengan hukum di peradilan. Peradilan anak bertujuan antar lain sebagai berikut:

1. Memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.
2. Untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukan (Gultom, 2012).

D. PRINSIP PERADILAN PIDANA ANAK

Pada prinsipnya, sistem peradilan pidana anak sama dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, sistem peradilan pidana anak, ialah sebuah sistem peradilan yang khusus bagi anak. Menurut Indriyanto Seno Adji sistem peradilan pidana diperkenalkan dan diperluas dasarnya atau konsepnya oleh Marjono Reksodiputra. Maka, sistem peradilan pidana anak memiliki cakupan yang luas sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakan.
3. Berusaha agar orang yang pernah bersalah tidak mengulang perbuatannya lagi (Aryaputra, Triasih, Pujiastuti, Panggabean, & Dewi, 2018).

Menurut Romli Atmassasmita bahwa sistem peradilan pidana anak menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Kemudian definisi yang diberikan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana anak digambarkan sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sehingga kejahatan yang masih dalam batas wajar toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat (Reksodipuro, 2010).

Apabila berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, maka disesuaikan dengan keadaan khusus bagi anak. Contohnya menggunakan sub sistem kepolisian khusus anak. Dalam hal ini, di kepolisian sudah ada unit khusus yang menangani anak yaitu unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak). Dan juga jaksa, hakim dan pengadilannya khusus anak. Demikian pula lembaga permasyarakatan yaitu lembaga permasyarakatan khusus anak atau dikenal dengan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) (Aryaputra, Triasih, Pujiastuti, Panggabean, & Dewi, 2018).

E. KRITERIA DAN JENIS TINDAK PIDANA ANAK

Seorang guru besar yang bernama Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan dalam artian luas yang disengaja dan lalai. Berdasarkan definisi tersebut terdapat percampuran unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana yang menyangkut, kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan untuk bertanggung jawab (Marlina, 2009). Maka dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah:

1. Perbuatan manusia yang positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, dan membiarkan
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab

Hal tersebut jika mengacu kepada tindak pidana anak, maka dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan diberikan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditunjukkan pada perbuatan yang ditimbulkan atau dilakukan oleh anak-anak. Di dalam Undang-Undang hal tersebut disebutkan, diatur dalam pasal 45 KUHP dan surat edaran Kejaksaan Agung RI No P.1 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak merupakan mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan belum berusia 16 tahun. Maka, hanya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP yang diajukan kedepan sidang anak. Sehubungan dengan tindak pidana anak, maka dapat dihubungkan dengan *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Kartini Kartono mendefinisikan *juvenile delinquency* merupakan perilaku jahat, dursila, kejahatan, kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2008).

Jelas terkandung dalam KUHP bahwa, suatu perbuatan pidana atau kejahatan harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat di pertanggung jawabkan

Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa, yang dimaksud dengan anak nakal ialah anak yang melakukan tindakan pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *juvenile delinquency* merupakan tindakan atau

perbuatan anak-anak usia muda yang bertentangan dengan norma atau kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat di dalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP (Setiady, 2010).

Mengenai jenis-jenis tindak pidana anak identik dengan pembahasan masalah tindakan atau perbuatan anak yang melanggar hukum khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun pelanggaran perundang-undangan diluar KUHP, yang berakibat dikenakan pidana bagi pelakunya. Menurut Maulana Hassan Wadong delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP, menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran sebagai berikut:

Pertama, delinkuensi anak yang terdapat dalam KUPH diantaranya delinkuensi anak dalam kejahatan yang terdiri dari pencurian, perampokan, perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan perkosaan. Kedua, delikuensi anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkoba atau narkoba, pelanggaran minuman keras, perkelahian, prostitusi (Wadong, 2000). Kedua, delinkuensi anak yang diatur diluar KUHP yang menyebar pada beberapa pokok ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkoba.

Pembagian delinkuensi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono diantaranya: Pertama, delinkuensi individual merupakan tingkah laku anak merupakan gejala individual dengan ciri khas jahat yang disebabkan oleh predisposisi dan kecendrungan penyimpangan tingkah laku. Kedua, delinkuensi situasional, ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang memberikan pengaruh menekan, memaksa pada perilaku buruk. Contohnya seperti anak suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal anak muda itu menjadi jahat. Ketiga, delinkuensi sistematis, yang merupakan dalam bentuk organisasi yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu disertai pengaturan status formal, peran tertentu, nilai-nilai, norma-norma, rasa kebangsaan dan moral delinkuen yang berbeda dengan hal umum yang berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan. Keempat, delinkuen komulatif yaitu situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif terus menerus dan berlangsung berulang kali dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja (Kartono, 2008).

KESIMPULAN

Peradilan merupakan suatu kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Kegiatan peradilan dalam kegiatannya melibatkan berbagai lembaga diantaranya lembaga peradilan, Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi setiap warga negara. Di Negara Indonesia, belum ada tempat bagi suati peradilan anak

yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Perkara anak masih di bawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern, lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman, perlindungan serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Peradilan anak bertujuan antar lain sebagai berikut:

1. Memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.
2. Untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah dilakukan.

Pada prinsipnya, sistem peradilan pidana anak sama dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, sistem peradilan pidana anak, ialah sebuah sistem peradilan yang khusus bagi anak. Menurut Indriyanto Seno Adji sistem peradilan pidana diperkenalkan dan diperluas dasarnya atau konsepnya oleh Marjono Reksodiputra. Maka, sistem peradilan pidana anak memiliki cakupan yang luas sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakan.

Berusaha agar orang yang pernah bersalah tidak mengulang perbuatannya lagi

Mengenai jenis-jenis tindak pidana anak identik dengan pembahasan masalah tindakan atau perbuatan anak yang melanggar hukum khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun pelanggaran perundang-undangan diluar KUHP, yang berakibat dikenakan pidana bagi pelakunya. Menurut Maulana Hassan Wadong delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP, menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran sebagai berikut: Pertama, delinkuensi anak yang terdapat dalam KUPH diantaranya delinkuensi anak dalam kejahatan yang terdiri dari pencurian, perampokan, perkuliahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan perkosaan. Kedua, delinkuensi anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran narkotika atau narkoba, pelanggaran minuman keras, perkuliahian, prostitusi. Sedangkan pembagian delinkuensi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono diantaranya: Pertama, delinkuensi individual merupakan tingkah laku anak merupakan gejala individual dengan ciri khas jahat yang disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku. Kedua, delinkuensi situasional, ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang memberikan pengaruh menekan, memaksa pada perilaku buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Armia, M. Siddiq. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Aryaputra, M. Iftar., Triasih, D., Pujiastuti, E., Panggabean, E. R., & Dewi, R. P. (2018). Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 91-105.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. (2008). *Patalogis Sosial 2 Kenakalan Remaja, Cet K-8*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, September 20). *Peraturan dan Perundang-Undangan*. Retrieved from Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet K-1*. Bandung: Refika Aditama.
- Maskur, M. Azil. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia. *Pandecta*, 7(2), 171-181.
- Reksodipuro, Mardjono. (2010). *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Setiady, Tholib. (2010). *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia, Cet K-1*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wadong, M. Hasan. (2000). *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Grasindo.